



**UNIVERSITAS MULA WARMAN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Pers			T=?	P=?		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
			Rahmawati Al Hidayah., SH., LL.M		Dr. Wisnu	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data				
	CPL2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum				
	CPL3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa harus mampu mengartikulasikan ,menegaskan hak hak professional media, pekerja pers,nara sumber dan penulis opini media				
	CPMK2	memahami konsep kunci dari hokum media seperti pencemaran nama baik,hak cipta, kecabulan, ketidak senonohan,privacy, hak jawabdan hak ingkar dalam jurnalistik				
	CPMK3	memahami evolusi historis dan filosofis dari UUD RI,				
	CPMK4	Menjelaskan perlindungan hukum atas kebebasan konstitusional untuk berkomunikasi dan kebebsan yang bertanggung jawab				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1	Adanya komitmen dan kesepakatan terhadap kontrak belajarsebagai prasyarat mata kuliah ini				
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan Pengertian, Asas, fungsi Pers dan Hukum Pers, Perkembangan Hukum Pers Dunia, dan lahirnya Hukum Pers di Indonesia				

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran							
Pustaka		Utama :					
		1. Franklin, Anderson and Lidsky, Mass Media Law: Cases and Materials (8th ed.) 2. Sumadiria, Haris (2016) Hukum dan etika media massa: panduan pers, penyiaran, dan media siber, Simbiosis Rekatama					
		Pendukung :					
		UU 1945,UU Pers,UU Penyiaran,UU HAM,UU Pornografi, UU Perlindungan Anak,UU Konsumen,UU Pidana,UU ITE					
Dosen Pengampu		Rahmawati Al Hidayah,S.H.,M.H.					
Matakuliah syarat							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Adanya komitmen dan kesepakatan terhadap kontrak belajarsebagai prasyarat mata kuliah ini	Keaktifan - Kemampuan mengingat dan menjelaskan materi mata kuliah prasyarat		Kuliah interaktif - Umpan balik - Penelusuran literature		Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang : - Kontrak Perkuliahan - Deskripsi Mata kuliah dan relevansi dengan mata kuliah prasyarat - Rencana Pembelajaran	5%
2-3	Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan Pengertian, Asas, fungsi Pers dan Hukum Pers, Perkembangan Hukum Pers Dunia, dan	- Ketepatan penjabaran pengertian, ruang lingkup,tujuan dan sumber sumber		Kuliah interaktif - Penelusuran literatur		Konsep Dasar Hukum Pers	5%

	lahirnya Hukum Pers di Indonesia	hukum pers - Keaktifan di Kelas					
4-5	Mahasiswa mampu menguraikan dan memahami Bentuk Regulasi terhadap Pers di Indonesia (UUD, Kode Etik, UU), Arti penting kebebasan pers di Indonesia, Kebebasan Pers sebelum dan setelah reformasi , Sistem Pers di Indonesia	Ketepatan uraian pengertian pers dalam berbagai peraturan perundangundangan - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat		Penelusuran Peraturan Perundang-undangan - Diskusi kelas		Perkembangan Hukum Pers di Indonesia	5%
6	Mahasiswa mampu memahami implementasi Hukum Pers di Indonesia dan memahami Problematika penerapan Hukum Pers	Kemampuan memahami peran hukum pers - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas		Peran Hukum Pers di Indonesia	5%

7	Mahasiswa mampu menjelaskan Kelembagaan dalam penegakan hukum Pers, dan memahami pola hubungan antar kelembagaan dalam penegakan hukum pers	Ketepatan uraian Kelembagaan dalam penegakan hukum Pers - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Pustaka - Diskusi kelas		Kelembagaan Hukum Pers	5%
8	Ujian Tengah Semester						40%
9,10,11	Mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan kasus berkaitan dengan pelanggaran hukum pers	Kemampuan menganalisis kasus pelanggaran hukum pers Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan		Bedah Kasus pelanggaran Hukum Pers	10%
12,13,14,15	Mahasiswa mampu menganalisis tentang hukum pers	Kemampuan menganalisis UU Perlindungan Pers Kemampuan		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas		Studi Lapangan (Media/Pers)	20%

		bertanya dan Mengemukakan pendapat					
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						50%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.